



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERPENGHASILAN DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012

BUPATI KUDUS,

- : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di kabupaten Kudus Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa dan Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berpenghasilan Di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Kudus Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERPENGHASILAN DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa dan Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berpenghasilan di Bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran II BAB II pada Huruf C, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 3A dan angka 3B yang berbunyi sebagai berikut :
 - 3A. Petunjuk Operasional Pengelolaan Penambahan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah pada Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2012, diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana ke desa dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
 - b. Mekanisme penyaluran dana dari kas umum daerah ke rekening Pemerintah Desa di Bank Jateng Cabang Kudus dilakukan Kepala Desa dengan mengajukan surat permohonan penyaluran dana kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa melalui Camat dan tembusan BPD dengan melampirkan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap.
 - 2) Kuitansi bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap dan tidak bermaterai sebanyak 6 (enam) rangkap.
 - 3) Foto copy rekening giro Desa sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - c. Dana yang telah dicairkan di Bank Jateng Cabang Kudus, selanjutnya dimasukkan ke rekening kas umum desa pada bank yang ditunjuk.
 - d. Pemerintah Desa dapat menggunakan tambahan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, apabila dana tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 atau dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 serta dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dана (RPD) sebanyak 8 (delapan) rangkap.
 - e. Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang tidak digunakan pada tahun anggaran 2012, menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dianggarkan dan dipergunakan pada tahun anggaran 2013 yang penggunaannya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

3B. Bagi Desa yang menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa sebagai akibat tidak dapat ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2010, maka :

- a. Desa yang bersangkutan mencairkan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sesuai dengan alokasi dana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD), serta penggunaannya berdasarkan pagu anggaran pada Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. sisa anggaran menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dianggarkan dan dipergunakan pada tahun anggaran 2013 yang penggunaannya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	✓
2	ASISTEN SEKDA	✓
3	KEPALA DINAS/BADAN	✓
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	✓
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	✓

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Des 2012

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Des 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 38.

NO	KECAMATAN / DESA	SUMBER DANA PERIMBANGAN			JUMLAH DANA PERIMBANGAN DAN TAMBAH PENGHASILAN YANG DITERIMA DESA (Rp)			
		BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH DANA DESA (ADD) (Rp)	ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DI BAWAH UMK (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. KECAMATAN KALIWUNGU								
1	BLUMBING KIDUL	27.482.549	1.477.557	-	143.675.369	172.635.495	60.953.600	233.569.095
2	BANGET	27.095.233	1.465.420	-	141.259.185	169.813.838	56.433.000	226.462.838
3	SETROKALANGAN	25.969.931	1.022.560	-	127.161.004	154.133.495	64.751.650	218.905.145
4	GARUNG KIDUL	26.305.697	1.385.331	-	125.102.671	152.793.699	59.416.600	212.210.299
5	KEDUNGDOWO	31.234.057	3.478.251	1.281.750	186.311.492	222.395.550	80.158.000	302.463.550
6	GAMONG	26.447.218	1.253.93	-	151.244.957	178.461.148	42.500.000	221.446.148
7	SIDOREKSO	28.495.582	2.250.597	-	139.117.306	169.963.493	86.096.650	249.960.135
8	FAFRINGAN	28.616.951	2.172.975	-	138.036.323	168.826.249	86.760.000	255.586.219
9	KALIWUNGU	29.105.172	2.713.843	-	169.052.242	201.371.257	39.055.100	240.426.357
10	MUJEN	30.583.665	2.981.824	55.259.500	160.150.139	248.955.128	95.145.250	344.100.378
11	KARANGAMEL	28.184.474	1.893.609	-	142.434.099	172.512.512	75.493.750	248.005.932
12	GARING LOR	29.601.47	2.281.770	-	144.082.109	175.524.076	59.497.320	245.021.326
13	PRAMBATAN LOR	29.563.313	2.843.388	-	149.901.587	182.608.258	60.725.000	242.780.888
14	PRAMBATAN KIDUL	29.627.554	2.321.387	-	140.350.163	171.834.304	72.007.500	243.841.804
15	BANKALAN KRAYAK	28.352.459	1.890.303	-	134.267.431	164.530.193	70.187.500	234.717.693
	JUMLAH	426.559.202	31.432.788	56.521.250	2.192.166.097	2.706.679.337	1.012.818.500	3.719.497.837
II. KECAMATAN KOTA KUDUS								
1	LA NGGALAN	41.212.322	4.2.09.349	648.394	109.506.064	152.243.807	75.750.000	228.013.507
2	DEMANGAN	53.111.12	-	-	105.067.673	14.426.017	77.250.000	224.670.017
3	MLATI LOR	43.09.480	1.320.489	-	122.180.006	167.109.975	82.000.000	247.109.975
4	NGANGLIK	42.310.989	762.866	-	108.250.026	151.785.863	53.250.000	205.048.883
5	KRAMAT	42.928.799	1.015.367	-	110.755.889	154.700.055	53.250.000	207.950.055
6	DEMAAN	44.011.485	1.459.144	-	140.675.212	186.45.841	64.500.000	250.645.841
7	LANGAGDALEM	41.923.188	573.224	1.349.050	118.511.600	162.697.062	64.500.000	227.197.062
8	KAUMAN	40.855.067	1.10.239	-	100.938.693	14.904.001	53.250.000	195.154.001
9	DAMARAN	41.404.300	372.502	-	109.637.974	151.414.776	75.750.000	227.164.776
10	KP. PANDON	42.467.34	944.025	-	129.513.638	173.204.397	53.250.000	226.454.397
11	SINGCANDI	45.29.336	2.215.217	-	133.082.764	186.627.377	100.300.000	280.927.377
12	GLANTENGAN	41.48.405	503.508	-	107.799.814	156.051.727	64.500.000	214.551.727
13	BARONGAN	42.43.453	961.273	-	115.080.249	158.784.975	75.750.000	234.534.975
14	KALIPUTU	42.20.668	931.108	-	119.659.244	163.211.020	76.775.000	239.986.020
15	BURIKAN	42.97.937	911.890	-	113.273.893	156.783.710	62.100.000	218.883.710
16	RENENG	43.653.969	1.511.415	-	124.042.277	160.20.661	91.650.000	260.857.661
	JUMLAH	682.414.391	14.771.825	1.349.050	1.868.790.018	2.567.325.264	1.121.825.000	3.689.150.284

LAMPUHAN KECAMATAN MEJOBO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. KECAMATAN JATI	2							
1 PANJUNGRANG	31.429.088	1.685.978			127.356.430	160.665.496	59.622.400	220.087.896
2 JETISKULON	30.326.947	1.293.600			123.293.070	155.543.623	53.386.260	208.929.823
3 LORAM KULON	33.201.260	2.475.164			148.593.593	184.276.017	79.074.000	263.344.017
4 JATI WETAN	33.150.786	2.675.710	24.230.000		148.052.640	208.109.136	62.350.000	270.459.136
5 JATI KULON	33.071.491	2.473.240			141.821.443	177.366.174	61.875.000	239.241.174
6 PASURUHAN LOR	34.777.425	3.448.422			160.810.648	199.036.495	77.869.600	276.906.095
7 PASURUHAN KIDUL	30.503.745	1.449.001			131.510.405	163.463.151	34.290.000	197.753.151
8 PLOSO	32.679.239	1.969.854	3.997.000		128.246.691	166.892.784	75.709.600	242.602.384
9 GETASPELATIN	35.009.172	3.150.246			162.712.177	200.871.595	46.536.400	247.407.955
10 LORAM WETAN	34.252.871	2.946.316			150.770.166	187.669.353	64.242.600	252.211.953
11 JEPANGPAKIS	33.867.061	2.801.842			144.469.261	181.138.134	69.667.900	250.805.134
12 MEGAWON	31.390.447	1.593.288			128.724.535	161.708.270	61.843.900	223.552.170
13 TUMPANGKRASAK	31.924.983	1.822.904			128.848.711	162.596.598	61.818.500	224.415.098
14 NGEMBAL KULON	31.794.953	1.812.006			130.435.538	164.042.557	69.834.550	233.877.107
JUMLAH	457.379.468	31.597.607	28.227.000		1,956.269.308	2.473.473.383	878.119.750	3.351.593.133
IV. KECAMATAN MEJOBO	2							
1 GULANG	26.290.533	2.728.514			5.583.500	165.490.342	200.092.889	28.666.700
2 JEPANG	29.145.242	3.724.527			5.583.500	197.481.513	235.934.782	37.012.500
3 PAYAMAN	25.608.938	2.050.685			-	140.984.320	168.643.943	58.836.500
4 KIRIG	25.258.517	2.292.699			-	146.771.505	174.322.721	59.822.100
5 TEMULUS	26.444.547	2.472.966			-	146.903.376	175.820.889	234.144.821
6 KESAMBI	27.215.114	2.662.269			-	151.748.472	181.825.855	249.887.389
7 JOJO	24.469.068	1.281.811			-	126.954.125	152.705.004	251.513.355
8 HADIWARNO	25.238.019	1.846.730			-	134.276.298	161.361.047	222.550.604
9 MEJOBO	27.495.049	2.520.719	36.777.000		149.665.730	216.458.498	68.452.500	229.813.547
10 COLANTEPUS	26.232.317	2.076.229			-	140.135.293	168.443.849	69.353.300
11 TENGGELES	26.561.668	2.244.499			-	161.010.858	189.847.025	71.380.400
JUMLAH	289.959.012	25.901.658	47.944.000		1.661.451.832	2.025.256.502	367.070.105	2.692.326.602

		PAJAK DAERAH (Rp)		RETribusi DAERAH (Rp)		RETribusi PASAR DESA (Rp)		ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)		RETribusi DAERAH TERPISAH DAN RETribusi PASAR DESA (Rp)		RETribusi UMK (Rp)			
		2		3		4		5		6		7			
VII. KECAMATAN JEKULO		1		2		3		4		5		6			
1	SADANG	2	BULLUNG CANGKRING	26,563,096	2,170,725	-	-	139,218,817	-	167,952,638	-	75,212,500	243,165,138		
3	BULLUNG KULON	3	BULLUNG KULON	30,985,734	5,374,065	-	-	204,217,700	-	240,577,499	-	59,053,150	299,630,649		
4	SIDOMULYO	4	GONDOKHARUM	25,194,346	5,710,785	-	-	229,622,582	-	264,765,240	-	60,619,450	325,384,690		
5	TERBAN	5	TERBAN	26,203,410	1,727,391	-	-	156,195,928	-	183,117,665	-	218,909,362	221,657,965		
6	PLADEN	6	PLADEN	27,789,917	4,310,278	-	-	188,395,674	-	211,436,246	-	323,159,362	64,750,000		
7	KLALING	7	KLALING	26,494,309	3,687,109	-	-	179,959,220	-	162,466,851	-	191,080,892	276,186,246		
8	JEKULO	8	JEKULO	28,594,024	2,119,732	-	-	-	-	167,512,407	-	199,545,683	36,221,500		
9	HADIPOLO	9	HADIPOLO	29,410,468	3,439,252	-	-	-	-	158,065,381	-	280,774,585	19,500,000		
10	HONGGOSOCO	10	HONGGOSOCO	30,415,471	2,954,736	90,344,000	-	-	-	178,155,344	-	44,950,000	219,045,683		
11	TANJUNGREJO	11	TANJUNGREJO	29,073,488	4,098,554	-	-	-	-	186,458,898	-	212,669,369	325,724,585		
12	JUMLAH	12	JUMLAH	29,911,504	3,836,635	-	-	-	-	5,364,250	5,364,250	48,672,000	261,341,369		
1	2	3	4	43,067,640	3,824,992	43,254,254	95,768,250	5,120,875,940	2,120,875,940	2,599,906,084	2,599,906,084	209,707,884	209,707,884	74,617,100	271,943,021
1	2	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	284,324,984	
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	3,278,866,084	
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	3,196,347,59	
VIII. KECAMATAN GEBOG															
1	GETASSRABI	2	KLUMPIT	29,785,440	3,708,074	-	-	197,165,896	-	230,659,410	-	97,580,000	328,239,410		
2	GRIBIG	3	GRIBIG	30,118,245	3,734,683	-	-	192,952,327	-	226,805,255	-	111,845,000	338,650,255		
4	KARANGMALANG	4	KARANGMALANG	28,240,713	2,735,728	-	-	168,768,525	-	199,744,966	-	90,179,750	289,924,716		
5	PADURENAN	5	PADURENAN	28,139,123	2,750,025	-	-	179,361,218	-	147,744,827	-	175,292,897	277,025,366		
6	BESITO	6	BESITO	25,915,764	1,632,306	-	-	-	-	162,146,399	-	206,926,185	245,172,497		
7	JURANG	7	JURANG	28,210,841	3,113,195	13,455,750	4,541,000	185,531,485	-	219,939,710	-	68,269,500	275,195,685		
8	GONDOSARI	8	GONDOSARI	27,370,642	2,496,583	-	-	-	-	193,441,934	-	41,892,400	261,832,110		
9	KEDUNGSAARI	9	KEDUNGSAARI	31,240,488	4,584,343	-	-	-	-	182,051,130	-	229,266,765	78,259,900		
10	MENAWAN	10	MENAWAN	30,254,829	4,299,666	-	-	-	-	168,538,089	-	83,163,350	307,526,665		
11	RAHTAWU	11	RAHTAWU	26,098,269	3,033,289	-	-	-	-	189,126,989	-	71,899,600	299,768,975		
JUMLAH	JUMLAH	310,976,709	36,542,461	17,996,756	1,966,826,819	2,332,344,739	864,002,800	2,332,344,739	864,002,800	2,332,344,739	864,002,800	3,196,347,59			

JUMLAH DAERAH (Rp)		RETRIBUSI DAERAH (Rp)		LAGI MASIH RETRIBUSI PASAR DESA (Rp)		ALOKASI DANA DESK (ADD) (Rp)		ANGGARAN DANA PERUMAHAN DAN DITERIMA DESA (Rp)		ANGGARAN DANA PERUMAHAN DAN DITERIMA DESA (Rp)	
1	IX	2	IX	3	4	5	6	7	8	9	
1 KECAMATAN DAWE		26.240.834		1.477.421		129.778.184		157.496.439		64.968.000	
1 SAMIREJO		30.862.182		3.753.890		30.032.750		174.417.415		239.066.237	
2 CENDONO		30.052.142		3.925.309		-		175.443.595		209.421.046	
3 MARGOREJO		26.006.992		1.893.823		-		151.012.628		96.273.900	
4 REJOSARI		30.454.170		5.714.054		-		178.913.443		66.888.750	
5 KANDANGMAS		30.108.529		4.251.773		-		261.433.870		49.900.000	
6 LAU		28.509.664		3.183.837		30.032.750		187.631.465		311.333.870	
7 PLIJ		27.841.035		2.734.497		-		174.568.000		95.118.250	
8 PUYOH		26.402.933		2.623.028		-		153.352.021		236.294.251	
9 SOCO		25.248.599		1.573.250		-		147.744.552		183.927.553	
10 TERNADI		26.027.271		2.083.570		-		176.770.513		95.226.600	
11 KAJAR		26.573.229		2.411.088		-		128.903.560		78.216.900	
12 CRANGGANG		25.599.376		1.602.291		-		140.861.856		65.576.400	
13 TERGO		24.517.684		772.644		-		154.536.450		168.972.697	
14 GLAGAH KULON		24.346.535		908.416		-		134.372.824		183.520.767	
15 DUKUHWARINGIN		24.449.699		884.202		-		116.278.859		161.574.491	
16 KUWUKAN		26.021.198		2.210.144		-		125.658.101		141.569.187	
17 COLO		25.927.752		1.645.671		-		117.372.915		150.913.052	
18 JAPAN		485.189.824		43.678.908		60.065.500		144.232.835		142.706.876	
JUMLAH SELURUHNYA		3.668.775.000		282.937.000		369.567.650		2.717.992.582		1.306.926.914	
						29.042.300.000		23.363.579.650		1.328.205.750	
								23.363.579.650		4.645.132.664	
										30.863.579.650	

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA DINAS/BA DAN	<i>[Signature]</i>
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / SIDANG	<i>[Signature]</i>
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	<i>[Signature]</i>

BUPATI KUDUS,
[Signature]

MUSTHOFA
[Signature]

Telah diteliti atas kebenarannya :

[Signature]

[Signature]